



**PENETAPAN**  
**Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mrh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan

Telah membaca surat gugatan tertanggal 8 Mei 2024, dalam perkara nomor: 7/Pdt.G/2024/PN Mrh dalam perkara antara:

**Madi**, beralamat di Beringin Jaya RT.003 Desa Beringin Jaya, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, email: [madianjirmuara1979@gmail.com](mailto:madianjirmuara1979@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Andrianoor S.H, advokat yang berkantor di Jl.Putri Junjung Buih Rt.003 Rw.001 Desa Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan email: [m.andrianoor1992@gmail.com](mailto:m.andrianoor1992@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2024 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

**Bahrul**, terakhir bertempat tinggal di Desa Beringin Jaya Kecamatan Anjir Muara kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya), sebagai **Tergugat**;

**Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Didik Prasetyo Widiyanto,.S.T., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Rezha Setiyadi,S.H., Yulianti, Muhammad Arif Asy'ari, S.H., dan kawan-kawan, pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, berkantor di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, email: [seksi5kantahbatola@gmail.com](mailto:seksi5kantahbatola@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 29 Mei 2024 Nomor:

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Srt.K/ PDT/2024/PN.MRH dan Surat Tugas Nomor: 157/ST-63.04/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 sebagai **Turut Tergugat**;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Permohonan pencabutan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan ingin memperbaiki gugatannya, sehingga Kuasa Penggugat menyatakan untuk tidak melanjutkan dan mencabut gugatan perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mrh sesuai dengan surat Permohonan Pencabutan tertanggal 12 Juni 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 271 RV dan 272 RV maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat dan Turut Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat dan Turut Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* permohonan pencabutan dilakukan pada saat Tergugat dan Turut Tergugat belum memberikan jawaban, maka Penggugat tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk mencabut Gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perdata tersebut telah dicabut, maka berdasarkan ketentuan pasal 272Rv, segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal-pasal lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mrh **"DICABUT"**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Marabahan atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Marabahan yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mrh dengan cara menerangkan perkara tersebut dicabut dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Handry Satrio, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira, S.H., dan Debby Stevani, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan, dihadiri Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira,S.H

Handry Satrio, S.H.,M.H

Debby Stevani, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya

|  |   |    |             |
|--|---|----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran .....               | : | Rp | 30.000,00;  |
| 2.....B                                  | : | Rp | 50.000,00;  |
| Biaya ATK .....                          | : |    |             |
| 3.....B                                  | : | Rp | 21.000,00;  |
| Biaya Panggilan .....                    | : |    |             |
| 4.....B                                  | : | Rp | 30.000,00;  |
| Biaya PNBP Panggilan Pertama.....        | : |    |             |
| 5.....P                                  | : | Rp | 0;          |
| Pemeriksaan Setempat .....               | : |    |             |
| 6.....P                                  | : | Rp | 10.000,00;  |
| PNBP Pendaftaran Surat Kuasa.....        | : |    |             |
| 7. PNBP Permohonan Pemeriksaan Setempat. | : | Rp | 0;          |
| 8.....PNBP                               | : | Rp | 10.000,00;  |
| Permohonan Pencabutan Gugatan...         | : |    |             |
| 9.....R                                  | : | Rp | 10.000,00;  |
| Redaksi.....                             | : |    |             |
| 10.....Leges.....                        | : | Rp | 10.000,00;  |
| .....                                    | : |    |             |
| 11. Materai.....                         | : | Rp | 10.000,00;  |
| Jumlah                                   | : | Rp | 181.000,00; |

( Seratus delapan puluh satu ribu rupiah )